

Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Bawang Merah di Nagari Salimpat Kecamatan Lembah Gumanti Solok (Studi Kasus pada Nasabah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang)

Abdul Hafizd Febriyan^{1*}, Aidil Alfin²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: abdulhafizdfebriyan24@gmail.com¹, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: abdulhafizdfebriyan24@gmail.com

Abstract. *This article is motivated by the limited capital experienced by red onion farmers and the inefficiency in managing financing funds. Murabahah financing is expected to serve as a solution for capital needs and to increase the productivity of farming businesses. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. Informants consist of bank officials and farmer customers who received financing. The data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings reveal two main points. First, the murabahah financing system at Bank Nagari Syariah Business Unit Alahan Panjang operates through a mechanism that includes application submission, field surveys, feasibility analysis using the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy), contract signing, fund disbursement, and monitoring of fund utilization. The bank also implements risk mitigation strategies such as installment restructuring and providing education to customers. Second, murabahah financing plays a role in increasing the income of the majority of red onion farmers. Seven out of ten customers experienced an increase in income after receiving financing, while the remaining three experienced a decrease due to misallocation of funds. The success of the financing largely depends on the farmers' fund management and the bank's post-disbursement supervision.*

Keywords: *Income; Islamic Bank; Murabahah Financing; Red Onion Farmers; Sharia Financing.*

Abstrak. Artikel ini dilatarbelakangi dengan adanya keterbatasan modal yang dialami oleh petani bawang merah serta ketidakefektifan dalam pengelolaan dana pembiayaan. Pembiayaan murabahah diharapkan mampu menjadi solusi bagi kebutuhan permodalan dan peningkatan produktivitas usaha tani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari pihak bank dan nasabah petani penerima pembiayaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, sistem pembiayaan murabahah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang berjalan melalui mekanisme pengajuan, survei, analisis kelayakan dengan pendekatan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy), penandatanganan akad, hingga pencairan dana dan pengawasan penggunaannya. Bank juga menerapkan strategi mitigasi risiko berupa restrukturisasi angsuran dan edukasi kepada nasabah. Kedua, pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan pendapatan mayoritas petani bawang merah. Tujuh dari sepuluh nasabah mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima pembiayaan, sementara tiga lainnya justru mengalami penurunan karena penggunaan dana tidak tepat sasaran. Keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada manajemen dana oleh petani serta pengawasan pasca pencairan oleh pihak bank.

Kata kunci: Bank Syariah; Pembiayaan Murabahah; Pembiayaan Syariah; Pendapatan; Petani Bawang Merah

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui sistem ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dan prinsip keadilan sosial. Untuk itu, seluruh potensi dan kreativitas masyarakat perlu dimobilisasi secara optimal tanpa merugikan kepentingan umum. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ekonomi dapat dikembangkan menjadi kekuatan nyata demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, sektor perbankan memiliki peran strategis dalam

menjaga keseimbangan antara pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional (Andrew, 2020).

Perbankan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan lembaga bank, seperti kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme operasionalnya. Secara umum, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan berbagai layanan keuangan. Bank menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana, demi efisiensi sistem keuangan nasional (Gita, 2013).

Bank syariah pada dasarnya memiliki fungsi serupa dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediary antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bedanya, penyaluran dana dilakukan melalui prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi bersifat adil dan saling menguntungkan.

Namun, hubungan antara bank syariah dan nasabah tidak berdasarkan sistem kreditur-debitur, melainkan kemitraan. Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (mudharib). Oleh karena itu, laba bank syariah memengaruhi pembagian hasil tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga kepada nasabah. Kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana secara amanah dan efisien menjadi kunci keberhasilan fungsi intermediasi dan investasi (Gita, 2013).

Bank Nagari Syariah, sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, hadir untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Bank ini mendorong partisipasi masyarakat Muslim dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta memperkuat daya saing dan kesehatan keuangan. Selain itu, Bank Nagari juga berperan dalam pengelolaan dana haji melalui unit syariah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bank ini membuka Kantor Cabang Syariah (Wahida, 2023).

Transaksi murabahah memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, namun prinsip dasarnya terdapat dalam surah al-Nisa ayat 29, yang menekankan pentingnya perdagangan berdasarkan kerelaan dan keadilan. Oleh karena itu, murabahah dianggap sah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Azharuddin Lathif mengidentifikasi tiga model pelaksanaan transaksi murabahah dalam praktik perbankan syariah. Pertama, murabahah klasik berdasarkan fikih, di mana bank menjual barang kepada nasabah dengan margin keuntungan. Kedua, bank membeli barang dari pihak ketiga lalu mengirimkannya langsung kepada nasabah. Ketiga, bank memberikan kuasa (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Ketiga model ini

mencerminkan fleksibilitas praktik murabahah yang tetap sesuai dengan prinsip kepercayaan dan syariah.



Gambar 1. Skema Transaksi Jual Beli Murabahah di Perbankan Syariah.

Skema yang telah dijelaskan sebelumnya memberikan ilustrasi mengenai implementasi akad murabahah dalam sistem perbankan syariah. Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat kemungkinan bagi pihak bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah dalam proses pembelian barang yang dibutuhkan. Dalam konteks ini, nasabah bertindak sebagai wakil dari bank untuk melakukan pembelian kepada penjual, dan pelunasan atas barang tersebut dilakukan secara bertahap oleh bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Di sisi lain, bank juga dapat menunjuk pihak ketiga sebagai agen atau pelaku utama dalam transaksi jual beli, yang bertindak langsung menjual barang kepada nasabah. Dalam mekanisme ini, setelah barang yang dipesan nasabah selesai disiapkan oleh pihak ketiga, maka barang tersebut diserahkan langsung kepada nasabah tanpa melewati proses distribusi atau penyerahan melalui bank. Skema pembiayaan dengan pelibatan pihak lain sebagai wakil ini dalam praktik perbankan syariah dikenal sebagai *murabahah bi al-wakalah*, yang menggabungkan prinsip jual beli dengan konsep perwakilan (*wakalah*) dalam syariah, dan memberikan fleksibilitas tinggi dalam proses transaksi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Provinsi Sumatera Barat, khususnya kawasan Alahan Panjang, telah menunjukkan perannya sebagai sentra utama produksi bawang merah di wilayah Sumatera. Keberhasilan daerah ini dalam sektor pertanian tidak lepas dari kombinasi faktor-faktor strategis seperti kesuburan tanah vulkanik, iklim dataran tinggi yang mendukung pertumbuhan tanaman hortikultura, serta kompetensi para petani yang telah memiliki pengalaman bertani secara turun-temurun. Kombinasi tersebut menjadikan Alahan Panjang mampu menghasilkan bawang merah dengan kualitas unggul secara konsisten sepanjang tahun, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga menarik perhatian investor dan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan dari luar negeri. Keunggulan komparatif ini menjadikan Alahan Panjang sebagai kawasan potensial untuk pengembangan agrobisnis, khususnya dalam komoditas

hortikultura strategis. Dalam konteks ini, dukungan dari lembaga keuangan syariah, seperti pembiayaan murabahah yang fleksibel dan sesuai prinsip Islam, dapat menjadi katalis penting dalam memperkuat ekosistem pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Potensi komoditas bawang merah di Nagari Salimpat tidak hanya terlihat dari segi jumlah produksinya, tetapi juga dari kualitas yang dihasilkan. Bawang merah asal daerah ini memiliki rasa yang khas serta daya simpan yang lebih lama dibandingkan produk dari wilayah lain. Keunggulan ini menjadikan bawang merah Salimpat memiliki nilai lebih di pasar, terutama bagi konsumen dan industri makanan. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan perbaikan infrastruktur, potensi ini sangat mungkin untuk terus dikembangkan dan menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

Penerapan akad murabahah dalam sektor pertanian, khususnya di wilayah Salimpat, memiliki potensi untuk meningkatkan hasil produksi petani bawang merah. Melalui skema ini, petani memperoleh akses pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti bibit, pupuk, serta alat pertanian. Dengan adanya kemudahan tersebut, kesejahteraan petani di daerah Alahan Panjang berpeluang untuk meningkat secara nyata dan berkelanjutan.

Tabel 1. Rata-Rata Pendapatan Petani Bawang Merah Sebelum Dan Sesudah mendapatkan Pembiayaan Di Kenagarian Salimpat Tahun 2023.

No	Nama	Rata-Rata Pendapatan		Indikator
		Sebelum Pembiayaan	Sesudah Pembiayaan	
1	Yusra	Rp.63.350.000	Rp.58.000.000	Turun
2	Afrizal	Rp.40.000.000	Rp.60.000.000	Naik
3	Alvio	Rp.35.000.000	Rp.45.000.000	Naik
4	Noufal	Rp.40.000.000	Rp.65.000.000	Naik
5	Maruhun	Rp.90.000.000	Rp.85.000.000	Turun
6	Ramadinul	Rp.120.000.000	Rp.74.200.000	Turun
7	Ihsanul	Rp.85.000.000	Rp.93.000.000	Naik
8	Defriato	Rp.55.000.000	Rp.80.000.000	Naik
9	Yaumul	Rp.30.000.000	Rp.55.000.000	Naik
10	OlbiPurnama	Rp.50.000.000	Rp.75.000.000	Naik

Data menunjukkan adanya perubahan pendapatan masyarakat di beberapa wilayah Nagari Salimpat sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Dari sepuluh penerima, tujuh mengalami peningkatan pendapatan, sementara tiga lainnya mengalami penurunan.

Wawancara dengan petani yang pendapatannya meningkat mengungkapkan bahwa dana murabahah dimanfaatkan secara tepat untuk kebutuhan produksi seperti benih unggul, pupuk, dan alat pertanian, sehingga hasil panen membaik dan berdampak positif pada pendapatan.

Sebaliknya, penurunan pendapatan sebagian petani disebabkan oleh penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan. Banyak yang mengalokasikan dana untuk konsumsi, pendidikan, atau usaha lain di luar pertanian, yang justru menimbulkan kerugian karena kurangnya keterampilan pengelolaan. Akibatnya, pendapatan tidak maksimal dan kewajiban pembiayaan sulit dipenuhi. Penyalahgunaan dana ini berdampak negatif terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berlangsung secara alami, tanpa campur tangan dari peneliti (Saelh, 2017). Pemilihan metode kualitatif dilatarbelakangi oleh kemampuannya dalam merepresentasikan realitas sosial dan menangkap pengalaman subjek penelitian secara utuh, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah kepada petani bawang merah di Nagari Salimpat. Sejalan dengan pandangan Moleong (2017), pendekatan ini menekankan penafsiran terhadap peristiwa sosial dengan dukungan berbagai metode yang sesuai. Penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pelaksanaan sistem jual beli dalam skema murabahah serta bagaimana petani memaknai dan merespons implementasinya. Penelitian dilaksanakan di wilayah Salimpat, dimulai sejak bulan Oktober hingga proses penelitian selesai. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa wawancara dan observasi langsung terhadap petani serta pihak lembaga keuangan syariah dan data sekunder, seperti laporan tahunan, kebijakan, dokumen transaksi, serta literatur terkait (Sugiyono, 2018). Informasi diperoleh dari petani penerima pembiayaan, pengelola lembaga keuangan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam program tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Rosi, 2016) Wawancara difokuskan untuk menggali pengalaman, hambatan, dan manfaat yang dirasakan petani selama mengikuti skema pembiayaan murabahah. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung praktik pertanian serta proses jual beli yang berlangsung. Sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (2003), observasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan baik dengan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari peneliti. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai pelengkap untuk memperoleh informasi dari dokumen historis, laporan, dan arsip lain yang relevan (Indriantoro & Supomo, 2014). Reduksi digunakan untuk menyaring informasi penting, penyajian bertujuan menata data secara sistematis, dan kesimpulan diperoleh melalui proses analisis berkelanjutan hingga tercapai pemahaman yang valid. Langkah ini memastikan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang

Bank tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan yang mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, Bank Syariah, termasuk Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang, menjalankan fungsi sosial tersebut melalui penyaluran pembiayaan berbasis syariah, salah satunya adalah skema Murabahah. Murabahah merupakan bentuk pembiayaan di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, prosedur pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Syariah Alahan Panjang dimulai dari proses negosiasi, pengisian formulir, tahap survei, dan akhirnya penilaian kelayakan pengajuan. Menurut penjelasan Ibu Chika, Micro Sales di Bank tersebut, calon nasabah datang dengan membawa berkas persyaratan, kemudian dilakukan perjanjian awal, diikuti dengan survei langsung ke lapangan. Dalam survei tersebut, pihak bank menilai kondisi dan lingkungan calon nasabah, termasuk informasi dari warga sekitar, sebelum menentukan keputusan akhir mengenai pengajuan.

Penjelasan serupa juga dikemukakan oleh Ibu Tasya, Funding Sales, yang menegaskan bahwa tahapan pengajuan mencakup pengumpulan dokumen, pembuatan perjanjian, survei lapangan, hingga keputusan akhir mengenai kelayakan pembiayaan. Nasabah seperti Bapak Yaumul Mahdi dan Bapak Olbi Purnama menyatakan bahwa proses pengajuan cenderung merepotkan karena harus bolak-balik ke kantor bank. Namun, mereka mengapresiasi manfaat pembiayaan ini yang memungkinkan petani memperoleh modal usaha meski belum memiliki dana sendiri. Mereka juga mengusulkan agar pengembalian pembiayaan dilakukan setelah masa panen, karena saat itulah petani memiliki likuiditas.

Di sisi lain, pihak bank menjelaskan bahwa kendala utama berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pembiayaan syariah. Banyak nasabah mundur di tengah proses karena prosedur yang dinilai rumit. Menurut Ibu Chika, edukasi yang intensif perlu dilakukan agar masyarakat memahami prinsip-prinsip dan manfaat pembiayaan syariah. Strategi promosi yang diterapkan saat ini masih bersifat umum, baik secara daring maupun luring, dengan tujuan utama menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah.

Terkait mekanisme pengembalian, sistem angsuran disesuaikan dengan kesepakatan awal antara bank dan nasabah. Jika terjadi kendala dalam pembayaran, pihak bank memberikan solusi berupa perpanjangan tenor atau pengurangan jumlah cicilan bulanan agar nasabah tetap

mampu melunasi kewajibannya. Strategi ini bertujuan menjaga hubungan baik dengan nasabah sekaligus menekan angka gagal bayar.

Dalam proses seleksi kelayakan, Bank Nagari Unit Usaha Syariah menerapkan pendekatan analisis 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.

- a. Karakter (Character) Bank menilai karakter calon nasabah sejak awal pengajuan melalui interaksi langsung dan observasi, baik dari cara berbicara, sikap, maupun alasan pengajuan pembiayaan. Survei ke lingkungan tempat tinggal calon nasabah juga dilakukan untuk mengonfirmasi informasi tersebut. Penilaian ini membantu bank memahami sejauh mana calon nasabah memiliki integritas dan tanggung jawab, yang krusial dalam pembiayaan berbasis kepercayaan seperti Murabahah.
- b. Kemampuan (Capacity) Analisis ini mencakup penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan pendapatan dan menjalankan usahanya. Bank mengevaluasi apakah penghasilan dan pengeluaran harian nasabah memungkinkan untuk melakukan pembayaran angsuran secara rutin. Riwayat pendidikan, kapasitas manajerial, serta perkembangan usaha dari waktu ke waktu turut menjadi pertimbangan.
- c. Modal (Capital) Modal mencerminkan seberapa besar komitmen calon nasabah dalam menjalankan usahanya. Bank menilai sejauh mana calon nasabah menanamkan dana pribadi dalam proyek yang akan dibiayai. Makin besar modal pribadi yang terlibat, makin kuat keyakinan bank terhadap keseriusan nasabah dalam menjalankan usaha dan mengelola pembiayaan.
- d. Jaminan (Collateral) Agunan yang disediakan nasabah menjadi sumber pembayaran sekunder jika terjadi gagal bayar. Bank memeriksa keabsahan dan nilai ekonomis agunan tersebut, seperti sertifikat tanah atau rumah, untuk memastikan bahwa nilainya mencukupi menutup risiko pembiayaan. Proses ini dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.
- e. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy) Bank juga menganalisis prospek usaha nasabah dalam konteks kondisi ekonomi makro dan mikro. Survei lokasi usaha dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan ketahanan bisnis nasabah terhadap perubahan ekonomi. Bila usaha dinilai memiliki prospek baik, maka risiko pembiayaan macet cenderung lebih rendah.

Setelah tahapan analisis selesai, pihak bank menjelaskan isi akad pembiayaan kepada calon nasabah. Jika calon nasabah menyetujui, maka akad ditandatangani dan dana pembiayaan

disalurkan sesuai kesepakatan. Penyaluran dapat berupa uang tunai atau barang, tergantung kebutuhan dan jenis pembiayaan.

Kesimpulannya, pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang merupakan solusi finansial yang tidak hanya sesuai prinsip syariah tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama petani. Meskipun terdapat tantangan dalam proses pengajuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep syariah, upaya edukasi dan pendekatan yang fleksibel dari pihak bank mampu menjembatani kebutuhan tersebut. Strategi mitigasi risiko seperti restrukturisasi pembiayaan juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Peran Pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang dalam Meningkatkan Pendapatan Petani

Pemberian pembiayaan Murabahah oleh Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang memiliki peran signifikan dalam menunjang pertumbuhan pendapatan petani bawang merah di wilayah Nagari Salimpat, Kecamatan Lembah Gumanti, Solok. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga memfasilitasi petani untuk mengembangkan usaha pertaniannya secara lebih optimal. Dampaknya dirasakan secara bervariasi oleh masing-masing nasabah, tergantung pada bagaimana dana pembiayaan tersebut digunakan.

Sebagian nasabah seperti Bapak Delfa Yusra mengungkapkan bahwa dampak pembiayaan belum optimal karena sebagian dana digunakan untuk kebutuhan di luar usaha tani, seperti biaya pendidikan anak. Kurangnya alokasi modal ke kebutuhan inti usaha menyebabkan hasil pertanian kurang maksimal, bahkan menyebabkan serangan hama akibat kurangnya pupuk dan pestisida. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan dana sesuai peruntukannya agar manfaat pembiayaan dapat dirasakan secara menyeluruh.

Berbeda dengan itu, nasabah lain seperti Bapak Afrizal Malin menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah memberikan dampak yang sangat positif. Ia berhasil meningkatkan hasil panen dari 1–2 ton menjadi 3–4 ton per musim panen. Pembiayaan yang diterima digunakan untuk membeli benih dan obat-obatan yang mendukung peningkatan produksi. Demikian pula dengan Bapak Rentil Alvio yang sebelumnya hanya seorang buruh tani, kini telah mampu mengelola usaha pertanian sendiri dan bahkan membeli kendaraan pribadi dari hasil usaha bawang merah.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Noufal Aryadi yang memanfaatkan pembiayaan untuk usaha dan pembangunan rumah secara bersamaan. Ia merasa terbantu karena sebelumnya sering mengalami kerugian akibat keterbatasan modal. Dengan dukungan dana dari Bank

Nagari Syariah, ia mampu menstabilkan penghasilan, menyekolahkan anak ke jenjang perguruan tinggi, dan membeli mobil pick-up meskipun bekas.

Namun, tidak semua nasabah mengalami peningkatan pendapatan. Bapak Maruhun mengaku bahwa pada pembiayaan tahap kedua usahanya justru merugi akibat pengelolaan yang tidak tepat. Dana pembiayaan tidak dimanfaatkan secara optimal, yang berdampak pada kegagalan usaha. Begitu pula dengan Bapak Ramadinul yang mengalami penurunan pendapatan karena tidak mengalokasikan dana untuk pembelian pupuk dan obat, yang akhirnya menyebabkan gagal panen.

Meskipun demikian, banyak nasabah merasa terbantu secara finansial karena pembiayaan Murabahah dari Bank Nagari Syariah lebih ringan dibandingkan bunga di bank konvensional atau kewajiban di koperasi yang menagih mingguan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ihsanul Amal, sistem angsuran di Bank Syariah lebih fleksibel dan sesuai dengan kemampuan petani.

Bapak Defriato menambahkan bahwa pembiayaan ini sangat cocok bagi petani bawang merah karena tidak berbasis bunga melainkan berbagi keuntungan (*profit-sharing*). Ia merasa terbantu karena mampu menambah bibit dan memperluas usaha taninya.

Dari sisi internal bank, Ibu Chika sebagai Micro Sales menegaskan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah. Pembiayaan ini membantu mereka memperoleh dana usaha yang secara langsung mendongkrak pendapatan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Ibu Tasya, Funding Sales, yang menyatakan bahwa dampak positif pembiayaan tercermin dari peningkatan taraf ekonomi dan pendidikan nasabah.

Dengan demikian, peran pembiayaan Murabahah di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga sosial, yakni memberdayakan petani bawang merah untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan stabilitas ekonomi keluarganya. Agar manfaatnya lebih optimal, penting bagi pihak bank untuk terus memberikan edukasi terkait penggunaan dana secara bijak serta mendampingi nasabah dalam perencanaan usaha.

NO	Tojuan Pembiayaan	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1	Pertanian	2019	67	Rp.5.124.000.000
2	Pertanian	2020	43	Rp.2.467.000.000
3	Pertanian	2021	85	Rp.6.765.000.000
4	Pertanian	2022	102	Rp.9.130.000.000
5	Pertanian	2023	143	Rp.14.500.000.000
	Total		441	Rp.32.986.000.000.

Sumber: Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang, 2024

Gambar 2. Pembiayaan murabahah dilihat dari 5 tahun terakhir di Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang.

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa Bank Nagari Unit Usaha Syariah (UUS) Alahan Panjang telah secara konsisten menyalurkan pembiayaan murabahah kepada para petani selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, total pembiayaan yang diberikan mencapai Rp5.124.000.000 dengan jumlah penerima sebanyak 67 orang. Tahun berikutnya, yakni 2020, terjadi penurunan nominal pembiayaan menjadi Rp2.467.000.000 yang diberikan kepada 43 nasabah. Namun demikian, tren pembiayaan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2021 sebesar Rp6.765.000.000 untuk 85 orang, dan terus bertumbuh pada tahun 2022 menjadi Rp9.130.000.000 kepada 102 penerima. Puncaknya terjadi pada tahun 2023 dengan total pembiayaan mencapai Rp14.500.000.000 kepada 143 orang. Data ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang mengakses pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan kebutuhan modal usaha yang semakin besar di kalangan petani serta meningkatnya kepercayaan terhadap layanan Bank Nagari UUS.

Bank Nagari Unit Usaha Syariah Alahan Panjang beroperasi di wilayah yang secara geografis didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar masyarakat setempat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika permintaan terhadap produk pembiayaan yang mendukung aktivitas pertanian cukup tinggi. Dalam merespons kebutuhan tersebut, Bank Nagari UUS secara strategis menawarkan skema pembiayaan murabahah sebagai solusi bagi petani untuk memperoleh permodalan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha mereka. Murabahah, sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam prinsip syariah, dianggap sesuai karena mampu memberikan kepastian harga serta struktur pembayaran yang adil dan transparan.

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan Petani Bawang Merah Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan di Nagari Salimpat.

NO	Nasabah	Modal Usaha		Tingkat Kenaikan	%
		Sebelum	Sesudah		
1	Afrizal	Rp.40.000.000	Rp. 60.000.000	20.000.000	50%
2	Alvio	Rp.35.000.000	Rp.45.000.000	10.000.000	28,57%
3	Noufal	Rp.40.000.000	Rp.65.000.000	25.000.000	62,5 %
4	Ihsanul	Rp 85.000.000	Rp 93.000.000	8.000.000	9,41%
5	Defriato	Rp.55.000.000	Rp.80.000.000	25.000.000	45,45%
6	Yaumul	Rp.30.000.000	Rp55.000.000	15.000.000	50%
7	Purnama	Rp.50.000.000	Rp.75.000.000	25.000.000	50%

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Petani Bawang Merah Di Nagari Salimpat Pada Tanggal 7-9 oktober 2024.

Data yang tersaji dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh Bank Nagari Unit Usaha Syariah (UUS) Alahan Panjang memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan modal usaha bagi petani bawang merah di wilayah

tersebut. Meskipun hasil pertanian tidak selalu memberikan keuntungan besar akibat ketergantungan pada faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak menentu dan risiko gagal panen, pembiayaan ini tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung stabilitas dan kelangsungan usaha pertanian. Risiko-risiko tersebut memang merupakan bagian tak terpisahkan dari sektor pertanian, namun kehadiran pembiayaan murabahah mampu membantu petani untuk tetap berproduksi dengan modal yang memadai.

Dengan adanya fasilitas pembiayaan tersebut, masyarakat yang sebelumnya mengalami hambatan permodalan kini memiliki akses terhadap dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha tani, khususnya dalam budidaya bawang merah. Peningkatan modal ini tidak hanya berdampak pada kapasitas produksi pertanian, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap kenaikan pendapatan petani. Seiring dengan bertambahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha tani secara lebih profesional, hasil pertanian pun mengalami peningkatan dari sisi volume dan kualitas. Hal ini mencerminkan bahwa pembiayaan murabahah dari Bank Nagari UUS tidak hanya berfungsi sebagai alat finansial, tetapi juga sebagai pendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tani.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad murabahah terhadap petani bawang merah di Nagari Salimpat telah berjalan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prosesnya dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip 5C, pemberian penjelasan akad, hingga penandatanganan dan pencairan dana. Akad yang diterapkan bersifat transparan, mencakup kejelasan harga pokok, margin keuntungan, serta adanya kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, sistem pembayaran dilakukan setiap masa panen (sekitar tiga bulan sekali), yang mencerminkan prinsip keadilan dan kerelaan dalam transaksi serta telah memenuhi rukun dan syarat sah murabahah.

Di sisi lain, pembiayaan murabahah memiliki peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan petani bawang merah di Nagari Salimpat. Hal ini terbukti dari sebagian besar responden yang mengalami peningkatan pendapatan setelah memperoleh pembiayaan, terutama ketika dana dimanfaatkan secara produktif untuk kebutuhan pertanian seperti pembelian benih, pupuk, dan peralatan. Namun demikian, keberhasilan tersebut tidak merata, karena masih terdapat petani yang mengalami penurunan pendapatan akibat penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa efektivitas pembiayaan murabahah sangat bergantung pada kemampuan dan kedisiplinan

nasabah dalam mengelola dana secara produktif guna mendukung keberhasilan usaha pertanian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2005). *Konsep dasar ilmu-ilmu sosial*. Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). *Konsep dan praktik perbankan syariah*. Gema Insani.
- Bayu, Y. S., & Kattib. (2011). *Kewirausahaan: Pendekatan karakteristik wirausahawan sukses* (Ed. 2). Prenada Media Group.
- Danupranata, G. (2013). *Panduan praktis dalam manajemen bank syariah*. Salemba Empat.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2014). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen* (Edisi pertama). BPFE.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2003). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Tarsito.
- Rahim, W. (2023). Telaah hukum Islam mengenai pembiayaan murabahah dan aplikasinya dalam institusi perbankan syariah Indonesia. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 236–249. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.44121>
- Rosi, F. S. E. (2016). *Teori wawancara psikodiagnostik*. PT Leutika Nouvalitera.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi sebagai suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Pengantar teori makroekonomi*. RajaGrafindo Persada.
- Utama, A. S. (2020). Kajian pertumbuhan industri perbankan syariah di tanah air. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>